



P U T U S A N

Nomor 338/Pid.B/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andi Mirdan Bin Yusuf;
Tempat lahir : Nunukan, Kalimantan Utara;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 8 Mei 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Tien Soeharto, RT.016, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Mirdan Bin Yusuf ditahan sejak tanggal 28 Agustus 2022 dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal, 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 14 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum; meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MIRDAN Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua" tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 362 KUH Pidana Jo 367 ayat (2) KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDI MIRDAN Bin YUSUF berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG type AO2S.Agar dikembalikan kepada saksi ANDI RUSNI;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ANDI MIRDAN Bin YUSUF, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.50 Wita atau suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jl. Tien Soeharto RT. 016, Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah " Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua" yang dilakukan dengan cara:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wita terdakwa berjalan keluar dari dalam rumah yang beralamat di Jl. Tien Soeharto Rt. 016 Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara, pada saat diperjalanan terdakwa tidak memiliki uang sehingga sekira pukul 16.40 wita terdakwa kembali pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) HP merk IPHONE Tipe XS MAX warna putih dan 1 (satu) HP merk SAMSUNG AO2S warna Hitam milik saksi ANDI RUSNI GANEPY (saudara kandung terdakwa) yang terletak di atas meja kamar tidur orang tuanya, pada saat itu keadaan rumah sedang sepi kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut yang kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP IPHONE dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG. Setelah mengambil kedua HP tersebut lalu terdakwa langsung pergi dari rumah dengan maksud akan menggadaikan HP tersebut.

Bahwa sekira pukul 20.00 wita ketika saksi ANDI RUSNI hendak menggunakan kedua HP tersebut ternyata kedua HP tersebut sudah tidak ada di dalam kamar orang tuanya dan setelah dicari kedua HP tersebut tidak ketemu, kemudian saksi ANDI RUSNI mencoba menelfon ke nomor HP SAMSUNG AO2S warna hitam miliknya yang kemudian telfon tersebut diangkat oleh terdakwa, lalu saksi ANDI RUSNI menanyakan apakah benar terdakwa yang mengambil kedua HP miliknya yang sebelumnya diletakkan oleh saksi ANDI RUSNI di kamar orang tuanya, kemudian terdakwa menjawab benar ia sendiri yang telah mengambil 1 (satu) Unit HP merk IPHONE Tipe XS MAX warna putih dan 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG AO2S warna Hitam milik

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDI RUSNI yang pada saat itu terletak di dalam rumah tepatnya di kamar orang tuanya, selain itu terdakwa juga mengatakan kedua HP tersebut hanya dipakai saja olehnya, kemudian saksi ANDI RUSNI meminta terdakwa untuk mengembalikan Kedua HP tersebut, namun terdakwa tidak kunjung mengembalikan kedua HP tersebut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 agustus 2022 sekira pukul 14.30 wita terdakwa pergi ke Desa Mantikas tidung Kec. Sebatik Barat kab. Nunukan, sesampainya di Desa Mantikas sekira pukul 15.00 Wita terdakwa langsung menuju ke rumah kenalan terdakwa yang bernama saksi SUSANTI Als SUSAN dengan niat menggadaikan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG AO2S warna Hitam kepada saksi SUSAN dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta rupiah). Kemudian setelah sampai di rumah saksi SUSAN, terdakwa bertemu dengan saksi SUSAN, dan dikarenakan saksi SUSAN merasa kasihan terhadap terdakwa karena tidak memiliki uang sehingga saksi SUSAN menerima tawaran gadai dari terdakwa yang kemudian saksi SUSAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP SAMSUNG AO2S warna Hitam tersebut kepada saksi SUSAN. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

Bahwa sesampainya terdakwa di rumahnya kemudian terdakwa bertemu dengan saksi ANDI RUSNI lalu saksi ANDI RUSNI meminta terdakwa untuk mengembalikan kedua HP miliknya, namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI RUSNI untuk 1 (satu) Unit HP IPHONE XS MAX Warna Putih telah hilang dicuri orang pada saat terdakwa nongkrong di sebuah café yang mana pada saat itu 1 (satu) Unit HP IPHONE XS MAX Warna Putih tersebut sedang di charge oleh terdakwa namun setelah itu sudah tidak ada lagi. Kemudian terdakwa mengatakan terkait 1 (satu) Unit HP SAMSUNG AO2S Warna Hitam telah digadaikan kepada saksi SUSAN, sehingga atas dasar hal tersebut kemudian saksi ANDI RUSNI membuat Surat Pengaduan kepada KAPOLRES NUNUKAN pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022.

Bahwa setelah saksi SUSAN menerima gadai 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG AO2S warna Hitam dari terdakwa kemudian saksi SUSAN merasa curiga terhadap terdakwa sehingga saksi SUSAN berinisiatif untuk membawa dan memeriksakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG AO2S warna Hitam ke Kantor Polsek Sebatik Barat dan setelah diperiksa ternyata benar 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG AO2S warna Hitam tersebut merupakan barang curusni dan sudah ada Surat Pengaduan mengenai hilangnya 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG AO2S warna Hitam dan 1 (satu) Unit HP IPHONE XS MAX Warna Putih di Kantor Polres Nunukan, setelah itu saksi SUSAN menyerahkan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG AO2S warna Hitam tersebut kepada anggota Polsek Sebatik Barat untuk diamankan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 agustus 2022 terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang kemudian terdakwa diamankan oleh saksi TEGUH WIYONO dan saksi YOHANES DON BOSKO atas dugaan tindak pidana pencurusi selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Nunukan untuk di proses lebih lanjut

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP merk IPHONE Tipe XS MAX warna putih dan 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG AO2S warna Hitam tanpa adanya izin atau sepengetahuan dari saksi ANDI RUSNI.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANDI RUSNI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUH Pidana Jo 367 ayat (2) KUH Pidana.

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa ANDI MIRDAN Bin YUSUF, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.50 Wita atau suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jl. Tien Soeharto RT. 016, Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah " mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" yang dilakukan dengan cara:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 agustus 2022 sekira pukul 15.00 wita terdakwa berjalan keluar dari dalam rumah yang beralamat di Jl. Tien Soeharto Rt. 016 Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara, pada saat diperjalanan terdakwa tidak memiliki uang sehingga sekira pukul 16.40 wita terdakwa kembali pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) HP merk IPHONE Tipe XS MAX warna putih dan 1 (satu) HP merk SAMSUNG AO2S warna Hitam milik saksi ANDI RUSNI GANEPY (saudara kandung terdakwa) yang terletak di atas meja kamar tidur orang tuanya, pada saat itu keadaan rumah sedang sepi kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut yang kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP IPHONE dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG. Setelah mengambil kedua HP tersebut lalu terdakwa langsung pergi dari rumah dengan maksud akan menggadaikan HP tersebut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 20.00 wita ketika saksi ANDI RUSNI hendak menggunakan kedua HP tersebut ternyata kedua HP tersebut sudah tidak ada di dalam kamar orang tuanya dan setelah dicari kedua HP tersebut tidak ketemu, kemudian saksi ANDI RUSNI mencoba menelfon ke nomor HP SAMSUNG AO2S warna hitam miliknya yang kemudian telfon tersebut diangkat oleh terdakwa, lalu saksi ANDI RUSNI menanyakan apakah benar terdakwa yang mengambil kedua HP miliknya yang sebelumnya diletakkan oleh saksi ANDI RUSNI di kamar orang tuanya, kemudian terdakwa menjawab benar ia sendiri yang telah mengambil 1 (satu) Unit HP merk IPHONE Tipe XS MAX warna putih dan 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG AO2S warna Hitam milik saksi ANDI RUSNI yang pada saat itu terletak di dalam rumah tepatnya di kamar orang tuanya, selain itu terdakwa juga mengatakan kedua HP tersebut hanya dipakai saja olehnya, kemudian saksi ANDI RUSNI meminta terdakwa untuk mengembalikan Kedua HP tersebut, namun terdakwa tidak kunjung mengembalikan kedua HP tersebut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 agustus 2022 sekira pukul 14.30 wita terdakwa pergi ke Desa Mantikas tidung Kec. Sebatik Barat kab. Nunukan, sesampainya di Desa Mantikas sekira pukul 15.00 Wita terdakwa langsung menuju ke rumah kenalan terdakwa yang bernama saksi SUSANTI Als SUSAN dengan niat menggadaikan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG AO2S warna Hitam kepada saksi SUSAN dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta rupiah). Kemudian setelah sampai di rumah saksi SUSAN, terdakwa bertemu dengan saksi SUSAN, dan dikarenakan saksi SUSAN merasa kasihan terhadap terdakwa karena tidak memiliki uang sehingga saksi SUSAN menerima tawaran gadai dari terdakwa yang kemudian saksi SUSAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP SAMSUNG AO2S warna Hitam tersebut kepada saksi SUSAN. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

Bahwa sesampainya terdakwa di rumahnya kemudian terdakwa bertemu dengan saksi ANDI RUSNI lalu saksi ANDI RUSNI meminta terdakwa untuk mengembalikan kedua HP miliknya, namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI RUSNI untuk 1 (satu) Unit HP IPHONE XS MAX Warna Putih telah hilang dicuri orang pada saat terdakwa nongkrong di sebuah café yang mana pada saat itu 1 (satu) Unit HP IPHONE XS MAX Warna Putih tersebut sedang di charge oleh terdakwa namun setelah itu sudah tidak ada lagi. Kemudian terdakwa mengatakan terkait 1 (satu) Unit HP SAMSUNG AO2S Warna Hitam telah digadaikan kepada saksi SUSAN, sehingga atas dasar hal tersebut kemudian saksi ANDI RUSNI melaporkan kejadian tersebut ke POLRES NUNUKAN.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi SUSAN menerima gadai 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG AO2S warna Hitam dari terdakwa kemudian saksi SUSAN merasa curiga terhadap terdakwa sehingga saksi SUSAN berinisiatif untuk membawa dan memeriksakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG AO2S warna Hitam ke Kantor Polsek Sebatik Barat dan setelah diperiksa ternyata benar 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG AO2S warna Hitam tersebut merupakan barang curusni dan sudah ada laporan mengenai hilangnya 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG AO2S warna Hitam dan 1 (satu) Unit HP IPHONE XS MAX Warna Putih di Kantor Polres Nunukan, setelah itu saksi SUSAN menyerahkan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG AO2S warna Hitam tersebut kepada anggota Polsek Sebatik Barat untuk diamankan.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 agustus 2022 terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang kemudian terdakwa diamankan oleh saksi TEGUH WIYONO dan saksi YOHANES DON BOSKO atas dugaan tindak pidana pencurusi selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Nunukan untuk di proses lebih lanjut

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP merk IPHONE Tipe XS MAX warna putih dan 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG AO2S warna Hitam tanpa adanya izin atau sepengetahuan dari saksi ANDI RUSNI.-

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANDI RUSNI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. ANDI RUSNI GANEPY Binti YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengalami kehilangan barang yakni 1 unit HP merk Iphone Xs MAX warna putih dan 1 unit HP merk Samsung AO2S warna hitam yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, di rumah Saksi di Jalan Tien Soeharto, RT.016, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan yang saksi taruh di atas meja di dalam kamar orang tua;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual atau menggadaikan HP milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. MUHAMMAD TAUFIQ Bin RISMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang memeriksa HP merk Samsung type A02S warna hitam yang merupakan barang bukti dalam perkara ini dan ternyata milik Andi Rusni;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

3. TEGUH WIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang memeriksa HP merk Samsung type A02S warna hitam yang merupakan barang bukti dalam perkara ini dan ternyata milik Andi Rusni;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

4. SUSANTI Binti ABDUL MUIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang menerima gadai dari terdakwa sebuah HP A02S merk Samsung warna hitam sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu Rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, di rumah Saksi di Jalan Mantikas Tidung, Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan;
- Bahwa waktu itu terdakwa datang seorang diri lalu menawarkan HP nya kepada Saksi merek samsung dan melihat terdakwa memegang Iphone tetapi Saksi tidak menanyakannya;
- Bahwa Saksi merasa kasian karena terdakwa tidak memiliki uang untuk makan;
- Bahwa Saksi curiga dengan terdakwa lalu Saksi segera laporkan hal tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil 1 unit HP merk Iphone Xs MAX warna putih dan 1 unit HP merk Samsung AO2S warna hitam milik kakak kandung Saksi Andi Rusni pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Saksi Andi Rusni di Jalan Tien Soeharto RT.016, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sehubungan perkara penganiayaan dan pencurusni;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP dan Iphone itu diatas meja kamar orang tua Terdakwa;
- Bahwa HP Iphone itu hilang sedangkan HP Samsung warna hitam Terdakwa gadaikan sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu Rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, di Jalan Mantikas Tidung, Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan ke saksi Susan kenalan Terdakwa di Mantikas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Andi Rusni untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG type AO2S;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil 1 unit HP merk Iphone Xs MAX warna putih dan 1 unit HP merk Samsung AO2S warna hitam milik kakak kandung Saksi Andi Rusni pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, di Rumah Saksi Andi Rusni di Jalan Tien Soeharto RT.016, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sehubungan perkara penganiayaan dan pencurusni;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP dan Iphone itu diatas meja kamar orang tua Terdakwa;
- Bahwa HP Iphone itu hilang sedangkan HP Samsung warna hitam Terdakwa gadaikan sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu Rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, di Jalan Mantikas Tidung, Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan ke saksi Susan kenalan Terdakwa di Mantikas;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Andi Rusni untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kedua, yakni Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsurnya yang adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Andi Mirdan Bin Yusuf yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

b.“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roerend goed*) akibat perpindahan tadi”. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Mr. Tresna “mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri” mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa, Terdakwa mengakui mengambil 1 unit HP merk Iphone Xs MAX warna putih dan 1 unit HP merk Samsung AO2S warna hitam milik kakak kandung Saksi Andi Rusni pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, di Rumah Saksi Andi Rusni di Jalan Tien Soeharto RT.016, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dipidana sehubungan perkara penganiayaan dan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil HP dan Iphone itu diatas meja kamar orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa HP Iphone itu hilang sedangkan HP Samsung warna hitam Terdakwa gadaikan sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu Rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, di Jalan Mantikas Tidung, Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan ke saksi Susan kenalan Terdakwa di Mantikas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Andi Rusni untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang berupa milik Saksi Andi Rusni, merupakan pengertian ‘mengambil’ sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

c. “Untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang yang ingin memiliki suatu benda dengan mengambil benda milik orang lain sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti penguasaan benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah mengambil barang yang bukan milik Terdakwa dengan tidak meminta izin dari pemiliknya yakni Saksi Andi Rusni yang merupakan suatu sifat yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG type AO2S sudah tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Andi Rusni;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang dan Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Mirdan Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG type AO2S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Andi Rusni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Bimo Putro Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh, Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.